



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 246/Pid.B/2021/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan menggunakan aplikasi zoom cloud meeting 925 4298 7706 telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Mutakin Bin Salim**
2. Tempat lahir : Majalengka
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/5 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok II RT.003 RW.002 Desa Paningiran
Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Oktober 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/02/X/2021/Unit Reskrim tanggal 7 Oktober 2021;

Terdakwa Mutakin Bin Salim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 236/Pid.B/2021/PN Mjl tanggal 11 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.B/2021/PN Mjl tanggal 11 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Mutakin Bin Salim** bersalah melakukan Tindak Pidana "Percobaan Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Mutakin Bin Salim** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio, warna Merah, tahun 2010, No.Pol E5469WQ, Noka MH328D4DDBJ329680, Nosin 28D-3329666.;
 - 1 (Satu) anak kunci Sepeda motor Yamaha Mio, warna Merah, tahun 2010, No.Pol E5469WQ, Noka MH328D4DDBJ329680, Nosin 28D-3329666;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Ratno Bin Salim;

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Mutakin Bin Salim**, pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar jam 09.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Blok Kamis RT.014/RW.007 Desa Cikaracak Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **melakukan percobaan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar jam 08.50 WIB saat Saksi Jayus Bin Utirah melihat Terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna Merah dan menggunakan helm berwarna Pink melintas di depan Saksi Jayus Bin Utirah menuju ke arah selatan, lalu dikarenakan sebelumnya warga desa Cikaracak kerap kali kehilangan barang dan uang di dalam rumah yang dalam keadaan kosong dan dicurigai bahwa pelakunya seseorang yang menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna Merah dan menggunakan helm berwarna Pink, Saksi Jayus Bin Utirah kemudian mengikuti Terdakwa dari belakang dengan menggunakan sepeda motor miliknya, selanjutnya Terdakwa berhenti di depan rumah milik Saksi Hapid Bin Sainah dan agar Terdakwa tidak merasa curiga Saksi Jayus Bin Utirah melewati Terdakwa dan berhenti di belakang rumah Saksi Hapid Bin Sainah lalu menuju ke depan rumah Saksi Hapid Bin Sainah dengan berjalan kaki, sesampainya di depan rumah Saksi Hapid Bin Sainah, Saksi Jayus Bin Utirah tidak melihat keberadaan Terdakwa dan yang ada hanya sepeda motornya saja kemudian Saksi Jayus Bin Utirah melihat pintu dapur sebelah selatan rumah Saksi Hapid Bin Utirah sudah dalam keadaan terbuka, merasa ada yang tidak beres selanjutnya Saksi Jayus Bin Utirah lalu mengetuk pintu rumah Saksi Hapid Bin Sainah dan saat itu tidak ada jawaban namun Saksi Jayus Bin Utirah mendengar ada suara pintu terbuka dari dalam rumah kemudian Saksi Jayus Bin Utirah masuk ke dalam rumah Saksi Hapid Bin Sainah dan mendapati Terdakwa sedang bersembunyi di sela-sela lemari pakaian yang saat itu dalam keadaan terbuka dan acak-acakan selanjutnya Saksi Jayus Bin Utirah bertanya kepada Terdakwa "sedang apa kamu disini" yang dijawab oleh Terdakwa "sedang main" lalu dijawab kembali oleh Saksi Jayus Bin Utirah "main dengan siapa ini rumah kosong tidak ada siapa-siapa" dan Terdakwa tidak dapat menjawab kembali, lalu Terdakwa dibawa keluar rumah oleh Saksi Jayus Bin Utirah untuk selanjutnya dibawa ke Balai Desa Cikaracak dan selanjutnya dibawa ke Polsek Argapura untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa tidak terlaksana atau tidak selesainya perbuatan Terdakwa mengambil uang dan barang berharga lainnya yang berada di dalam rumah

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi Hapid Bin Sainah tersebut bukan dikarenakan oleh keinginan Terdakwa sendiri melainkan dikarenakan perbuatan Terdakwa telah terlebih dahulu diketahui oleh Saksi Jayus Bin Utirah yang langsung menghentikan perbuatan Terdakwa dan menangkap Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hapid Bin Sainah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan di buat Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada saat Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa peristiwa yang terjadi tindak pidana percobaan pencurian;
- Bahwa tindak pidana percobaan pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021 sekitar jam 09.30 WIB di rumah Saksi tepatnya di Blok Kamis, RT.014/RW.007 Desa Cikaracak, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi tahu pelakunya dari Saksi Jayus (Pamong Desa) bahwa pelaku yang masuk ke rumah Saksi adalah Terdakwa yang diketahui bernama Mutakin bin Salim;
- Bahwa Saksi tahu kalau rumah Saksi telah dimasuki maling dari Saksi Jayus (Pamong Desa Cikaracak);
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi berada di kebun sedang nebang bambu dan tiba-tiba datang Saksi Jayus (Pamong Desa Cikaracak) dan memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi pulang ke rumah, Saksi melihat pintu lemari pakaian di ruang tengah rumah Saksi sudah terbuka dan isi di dalam lemari pakaian sudah pada acak acakan dan berantakan;
- Bahwa setelah Saksi cek seisi rumah Saksi, Saksi tidak merasa ada kehilangan barang berharga ataupun uang tunai di dalam lemari pakaian yang telah di acak acak oleh Terdakwa tersebut;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Terdakwa masuk ke rumah Saksi dan mengacak acak isi lemari pakaian Saksi, mungkin mencari barang berharga atau uang tunai;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyimpan barang berharga ataupun uang tunai di dalam lemari yang telah di acak acak Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi mau pergi ke kebun, Saksi bilang ke anak Saksi supaya kalau mau berangkat ke sekolah jangan lupa pintunya ditutup dan dikunci dan seperti biasanya pintu selalu ditutup dan dikunci dengan menggunakan kunci gembok;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis pada saat itu apakah pintu dapur dikunci atau tidak, tapi pada saat Saksi pulang, kunci gembok tersebut masih ada di dalam rumah dapur dan tidak terkunci;
- Bahwa barang-barang di rumah Saksi akibat kejadian ini tidak ada yang rusak hanya saja acak acakan;
- Bahwa Terdakwa masuk kerumah Saksi tidak ada ijin dari Saksi;
- Bahwa Saksi tahu di rumah Saksi ada orang masuk tanpa seijin Saksi dari Saksi Jayus yang menjemput Saksi kalau ada orang yang masuk ke rumah Saksi;
- Bahwa rumah Saksi baru pertamakali ini kemasukan maling;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

2. Saksi Jayus Bin Utirah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan memberikan keterangan serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan terkait perkara ini;
- Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa peristiwa tindak pidana percobaan pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021 sekitar jam 09.30 WIB di Blok Kamis RT.014/RW.007 Desa Cikaracak Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka;
- Bahwa pelakunya diketahui bernama Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pelakunya;
- Bahwa Saksi tahu kalau pelakunya Terdakwa karena awalnya pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021 sekitar jam 08.50 WIB selagi Saksi berada di Blok Selasa dan sedang ngobrol dengan warga, tiba-tiba pelaku lewat ke arah selatan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna Merah tahun 2010 No. Pol: E5469WQ dengan menggunakan helm warna

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pink (merah muda) dan kendaraan tersebut sudah dicurigai oleh warga sudah lama, setelah itu pelaku langsung Saksi buntuti dari belakang, tepatnya di halaman rumah Saksi Hapid dan pelaku menghentikan sepeda motornya dan Saksi pura pura tidak tahu dan Saksi melewati pelaku dan berhenti di belakang rumah Saksi Hapid, setelah itu berhenti dan memarkirkan sepeda motor, lalu Saksi balik lagi jalan kaki dan melihat pintu dapur rumah sebelah selatan sudah terbuka dan Saksi mendekati rumah tersebut, lalu Saksi ketuk pintu dapur dan bilang "Assalamualaikum", namun tidak ada jawaban dan Saksi hanya mendengar suara pintu terbuka di dalam rumah. Karena tidak ada jawaban, Saksi langsung masuk ke dalam rumah dan di ruang tengah rumah, Saksi melihat pelaku yang diketahui Terdakwa sedang berdiri di depan lemari pakaian dan mengacak ngacak lalu bersembunyi di sela lemari pakaian yang pintunya sudah terbuka semua;

- Bahwa yang Saksi tahu, Terdakwa masuk ke rumah Saksi Hapid dengan cara membuka kunci gembok yang menggantung pada tempatnya (kunci gembok tidak dikuncikan) lalu membuka pintu dapur dan masuk ke dalam rumah, di tengah rumah Terdakwa sudah membuka pintu lemari pakaian yang tidak terkunci;
- Pada saat Saksi masuk ke dalam rumah bagian tengah, yang Saksi melihat Terdakwa sedang mengacak acak pakaian yang berada di dalam lemari tersebut dan kemungkinan sedang mencari barang berharga ataupun uang);
- Bahwa pada saat Saksi berada di dalam dan Saksi bertemu Terdakwa di dalam rumah, Saksi bertanya dulu kepada Terdakwa, "sedang apa Terdakwa di sini ?", lalu Terdakwa bilang kepada Saksi kalau "Terdakwa sedang main" dan Saksi tanya lagi kepada Terdakwa: "main dengan siapa ?, di rumah ini rumah kosong tidak ada siapa siapa" dan Terdakwa tidak bisa menjawab hanya diam saja dan setelah itu Saksi bawa Terdakwa ke luar rumah dan tidak lama kemudian wargapun berdatangan. Selanjutnya Saksi geledah kantong selempang warna abu tua milik Terdakwa dan Saksi temukan di dalam kantong tersebut ada 1 (satu) buah pisau yang tidak ada gagangnya dan setelah itu Saksi bawa Terdakwa ke Balai Desa Cikaracak untuk diamankan;
- Bahwa pada saat Terdakwa membuka lemari pakaian dan mengacak-acak pakaian di dalam lemari, menurut keterangan dari Saksi Hapid bahwa Terdakwa tidak merasa kehilangan barang berharga ataupun uang dengan



kejadian tersebut;

- Bahwa menurut informasi dari warga bahwa Terdakwa dengan ciri ciri mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna Merah dan selalu menggunakan helm warna pink (merah muda) sering melakukan pencurian;
 - Bahwa pada saat Saksi melihat Terdakwa di rumah Hapid tersebut, Saksi memergoki Terdakwa sedang ngacak ngacak pakaian lalu karena melihat Saksi, lalu Terdakwa sembunyi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pintu belakang itu ada kuncinya atau tidak;
 - Bahwa Saksi membenarkan ketika Saksi geledah pakaiannya, Terdakwa membawa pisau yang tidak ada gagangnya;
 - Bahwa Saksi membenarkan jika Saksi sendiri menggeledah pakaian Terdakwa;
 - Bahwa rumah itu tidak ada yang rusak;
 - Bahwa Saksi membenarkan ketika Saksi tanya kenapa Terdakwa ngacak ngacak pakaian dan dijawab Terdakwa sedang mencari barang berharga atau uang;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa ada melakukan perlawanan;
 - Bahwa benar, ketika Terdakwa lewat di depan kantor Desa, Saksi sudah mencurigai Terdakwa dengan gerak geriknya karena Terdakwa mempunyai ciri ciri khusus;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Merah tahun 2010 No. Pol: E5469WQ adalah yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana percobaan pencurian di rumahnya Saksi Hapid;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

3. Saksi Eli Bin Unen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini, ada kejadian tindak pidana percobaan pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021 sekitar jam 09.30 WIB di Blok Kamis RT. 014/RW. 007 Desa Cikaracak

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka dan rumah itu milik Saksi Hapid bin Sainah;

- Bahwa Saksi tahu dari warga dan bilang kepada Saksi ada orang yang membobol rumah dan Saksi waktu itu langsung pergi ke tempat kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di halaman rumah Saksi sendiri sedang memperbaiki sepeda motor Saksi;
- Bahwa pada waktu itu Saksi diberitahu Saksi Jayus kalau pelaku yang masuk kerumahnya Saksi Hapid itu yaitu Terdakwa yang diketahui bernama Saudara Mutakin;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada barang barang yang hilang dari rumahnya Saksi Hapid itu, tapi menurut keterangan Saksi Hapid sendiri bahwa dirinya tidak merasa kehilangan barang berharga ataupun uang dengan kejadian tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Jayus, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana percobaan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa masuk melalui pintu dapur rumah sebelah selatan dengan cara membuka pintu yang tertutup dan dikunci gembok, lalu mengacak acak isi lemari pakaian yang berada di dalam ruang tengah rumah tersebut;
- Bahwa yang Saksi tahu, Terdakwa hanya sendiri melakukan tindak pidana percobaan pencurian tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi disuruh oleh Saksi Jayus untuk membawa sepeda motor Yamaha Mio warna Merah tahun 2010 No. Pol: E5469 miliknya Terdakwa ke balai desa Cikaracak untuk diamankan sedangkan Terdakwa dibawa oleh Saksi Jayus bersama-sama Saksi Usep dengan cara dibonceng dengan sepeda motor ke Polsek untuk ditangani lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Terdakwa ada menggunakan alat atau tidak dalam melakukan tindak pidana percobaan pencurian di rumahnya Saksi Hapid tersebut, namun menurut keterangan Saksi Jayus bahwa Terdakwa menggunakan;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui telah terjadinya tindak pidana percobaan pencurian di rumahnya Saksi Hapid tersebut, maka tindakan Saksi pada saat itu Saksi disuruh oleh Saksi Jayus untuk membawa sepeda motor Yamaha Mio warna Merah tahun 2010 No. Pol: E5469 miliknya Terdakwa ke balai desa Cikaracak untuk diamankan sedangkan Terdakwa dibawa oleh Saksi Jayus bersama-sama Saksi Usep dengan cara dibonceng dengan sepeda motor ke Polsek untuk ditangani lebih

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lanjut;

- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Terdakwa ada menggunakan alat atau tidak dalam melakukan tindak pidana percobaan pencurian di rumahnya Saksi Hapid tersebut, namun menurut keterangan Saksi Jayus bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna Merah tahun 2010 No. Pol: E5469WQ dalam melakukan tindak pidana percobaan pencurian tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah pisau tanpa ada gagangnya;
- Bahwa Saksi membenarkan melihat ada Saksi Usep dan Saksi Ratno di tempat kejadian;
- Bahwa rumah itu ada pemiliknya yaitu Saksi Hapid;
- Bahwa pada waktu kejadian, Saksi tidak tahu ketika Terdakwa sedang berada di rumah Saksi Hapid;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Merah tahun 2010 No. Pol: E5469WQ adalah yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana percobaan pencurian di rumahnya Saksi Hapid;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

4. Saksi Usep Bin Hadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya benar dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian
- Bahwa ada peristiwa tindak pidana percobaan pencurian sehingga Saksi berada di persidangan ini;
- Kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021sekitar jam 09.30 WIB di rumahnya Saksi Hapid tepatnya di Blok Kamis RT. 014/RW. 007 Desa Cikaracak Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi tahu, pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu kalau pelakunya adalah Terdakwa, karena Saksi diberitahu oleh Saksi Jayus yang saat itu berada di tempat kejadian;
- Bahwa Menurut keterangan Saksi Jayus bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana percobaan pencurian di rumahnya Saksi Hapid dengan cara Terdakwa masuk melalui pintu dapur rumah sebelah selatan dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka pintu yang tertutup dan dikunci gembok, lalu mengacak-acak isi lemari pakaian yang berada di dalam rumah tengah rumah itu;

- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Terdakwa telah mengambil barang atau tidak di dalam rumah Saksi Hapid tersebut, namun menurut keterangan Saksi Hapid bahwa dirinya tidak merasa kehilangan barang berharga ataupun uang dengan kejadian tersebut;
 - Bahwa yang Saksi tahu, Terdakwa hanya sendiri saja melakukan tindak pidana percobaan pencurian di rumahnya Saksi Hapid tersebut;
 - Bahwa yang Saksi tahu, Terdakwa dalam melakukan tindak pidana percobaan pencurian di rumahnya Saksi Hapid tersebut ada menggunakan alat yaitu berupa sebilah pisau tanpa ada gagangnya dan menggunakan sarana yaitu dengan mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Mio Tahun 2010 No. Pol: E5469WQ;
 - Bahwa setahu Saksi ketika Terdakwa masuk ke rumah itu, rumah itu ada penghuninya yaitu Saksi Hapid dan anaknya, namun yang Saksi tahu pemilik rumahnya biasanya kalau pagi pagi suka pergi ke kebun dan pulang sore hari;
 - Bahwa pada saat itu, tindakan yang Saksi lakukan yaitu Saksi disuruh oleh Saksi Jayus untuk ikut mendampingi Saksi Jayus membawa Terdakwa ke balai desa dan Saksi ikut dibonceng membawa Terdakwa ke balai desa sedangkan sepeda motor Yamaha Mio warna Merah tahun 2010 No. Pol: E5469WQ yang digunakan Terdakwa sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana percobaan pencurian tersebut di bawa oleh Saudara Eli ke Balai Desa;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang berada di teras rumah Saksi sedang duduk;
 - Bahwa Saksi kurang tahu Terdakwa mengaku alasan apa, kalau Terdakwa masuk ke rumahnya Saksi Hapid;
 - Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saudara Hapid tidak ada ijin dari Saksi Hapid selaku pemiliknya;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Merah tahun 2010 No. Pol: E5469WQ adalah yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana percobaan pencurian di rumahnya Saksi Hapid;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **Saksi Ratno Bin Salim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa dan memberikan keterangan serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian terkait dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian
- Bahwa Saksi masih ingat, ada peristiwa tindak pidana percobaan pencurian;
- Bahwa tindak pidana percobaan pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021 sekitar jam 09.30 WIB di Desa Cikaracak Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka tepatnya di rumahnya Saksi Hapid;
- Bahwa Saksi tahu, pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan pelakunya yaitu Terdakwa sehubungan Terdakwa adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tahu kalau pelakunya adalah Terdakwa karena diberitahu oleh adik Saksi yaitu Saudari Neneng melalui tepon kalau Terdakwa tertangkap oleh pihak Kepolisian sehubungan Terdakwa telah melakukan tindak pidana percobaan pencurian;
- Bahwa pada saat itu Saudari Neneng bilang kepada Saksi dengan kata-kata: "a', pulang dulu ke rumah ada masalah penting", lalu Saksi bilang lagi kepada Saudari neneng: "penting apa ?", dan Saudari Neneng bilang lagi kepada Saksi: "Takin (Mutakin) tertangkap lagi", lalu Saksi tanya lagi kepada Saudari Neneng: "Tahu darimana", Saudari Neneng menjawab "Dari Facebook";
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di sawah;
- Bahwa Tindakan Saksi setelah mendapatkan kabar dari Saudari Neneng, yaitu Saksi langsung pulang ke rumah;
- Bahwa tindakan Saksi setelah mendapatkan kabar dari Saudari Neneng, yaitu Saksi langsung pulang ke rumah dan keesokan harinya Saksi bersama sama dengan Pamong Desa Pajajar Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka berangkat ke Polsek Argapura dengan maksud untuk meyakinkan apakah benar adik Saksi yaitu Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana percobaan pencurian tersebut dan ternyata benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tahu, Terdakwa pernah melakukan pencurian di wilayah Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka pada tahun 2018 dan di vonis 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, lalu pada bulan Juli tahun 2021 di Desa Rajagaluh Kidul diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan sekarang melakukan tindak pidana percobaan pencurian di Desa Cikaracak, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan tindak pidana percobaan pencurian di rumahnya Saksi Hapid tersebut, namun kemudian Saksi dijelaskan oleh Penyidik pada saat di Kepolisian bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana percobaan pencurian di rumahnya Saksi Hapid dengan cara Terdakwa masuk kerumah melalui pintu dapur sebelah selatan dengan membuka gembok kunci yang menggantung namun kunci gembok tersebut tidak dikuncikan lagi, lalu Terdakwa masuk ke ruang tengah rumah itu dan membuka pintu lemari dan mengacak acak isi di dalam lemari tersebut dengan maksud untuk mencari barang barang berharga atau uang;
- Bahwa sarana yang digunakan Terdakwa yaitu menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Merah tahun 2010 No. Pol E5469WQ;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana percobaan pencurian di rumahnya Saksi Hapid tersebut ada menggunakan sarana yang digunakan Terdakwa yaitu menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Merah tahun 2010 No. Pol E5469WQ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Merah tahun 2010 No. Pol E5469WQ tersebut milik Saksi yang dipinjam Terdakwa;
- Bahwa Saksi bisa membuktikan kalau 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Merah tahun 2010 No. Pol E5469WQ tersebut adalah milik Saksi dengan cara STNK dan BPKBnya atas nama Hendi Sugiarto dengan alamat Blok Sabtu RT.012/RW.006 Desa Pajajar Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka dan sepeda motor tersebut Saksi beli dari adik ipar Saksi dan sekarang STNK dan BPKBnya ada pada Saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut dipakai oleh Terdakwa dan digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana percobaan pencurian karena 2 (dua) minggu sebelum kejadian sepeda motor tersebut sudah dipinjam Terdakwa dengan alasan untuk mengantarkan bibit tanaman;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan surat surat atau buku kepemilikan kendaraan sepeda motor tersebut ada pada Saksi sekarang ini;
 - Bahwa surat atau buku kepemilikan kendaraan sepeda motor tersebut ada pada Saksi dan Saksi simpan di rumah;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Merah tahun 2010 No. Pol: E5469WQ adalah yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana percobaan pencurian di rumahnya Saksi Hapid;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian sehubungan Terdakwa telah melakukan tindak pidana percobaan pencurian;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa memberikan keterangan terkait dengan perkara ini dan kemudian di buatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian sehubungan Terdakwa telah melakukan percobaan pencurian;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan percobaan pencurian tersebut ketika pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021 sekitar jam 09.30 WIB di rumah kosong tepatnya di Blok Kamis RT.014/RW.007 Desa Cikaracak, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau rumah itu kosong, awalnya pada saat itu Terdakwa melewati rumah tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna Merah tahun 2010 No. Pol: E5469WQ dan Terdakwa melihat pintu dapur rumah tersebut tertutup dan ada kunci gemboknya dalam keadaan tidak terkunci dan saat itu Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motornya di halaman rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana percobaan pencurian tersebut dengan cara awalnya Terdakwa masuk ke rumah kosong yang tidak ada penghuninya tersebut dengan cara membuka kunci gembok yang tidak terkunci dan buka pintu dapur, lalu kunci gembok tersebut Terdakwa simpan kembali di tempat semula, lalu Terdakwa masuk dan pintu Terdakwa tutup kembali, Terdakwa masuk ke ruang tengah rumah dan di sana ada lemari pakaian, lalu pintu lemari pakaian Terdakwa buka dan Terdakwa mencari

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berharga atau uang di lemari tersebut dengan cara Terdakwa mengacak acak pakaian yang ada dalam lemari tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak menemukan barang berharga ataupun uang di dalam lemari pakaian tersebut karena keburu diketahui warga;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu dengan warga yang memergoki Terdakwa saat Terdakwa berada di rumah kosong tersebut, kemudian Terdakwa diberitahu oleh Penyidik Kepolisian bahwa yang memergoki Terdakwa di rumah kosong itu adalah Saksi Jayus, Pamong Desa di Desa Cikaracak Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu rumah siapa yang Terdakwa masuki itu, lalu Terdakwa diberitahu oleh Penyidik Kepolisian kalau rumah kosong itu milik Saksi Hapid;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian di rumah kosong itu yaitu ingin memiliki uang untuk kebutuhan anak Terdakwa yang masih kecil;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No. Pol: E5469WQ warna merah dan menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah pisau tanpa ada gagangnya;
- Bahwa sebilah pisau yang tidak ada gagangnya itu bukan milik Terdakwa tetapi Terdakwa dapat dari pekarangan rumah kosong tersebut, yang tadinya mau Terdakwa gunakan untuk mencongkel pintu lemari pakaian yang ada di dalam ruang tengah rumah itu, tetapi karena pintu lemari tidak dikunci maka pisau itu tidak Terdakwa gunakan dan Terdakwa simpan di kantong selempang yang Terdakwa bawa;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio tahun 2010 No. Pol: E5469WQ yang Terdakwa gunakan itu adalah milik kakak Terdakwa yaitu Saksi Ratno yang Terdakwa pinjam melalui ibu kandung Terdakwa yaitu Saudari Ayati dengan alasan mau mengantarkan bibit tanaman;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan kejahatan dan Terdakwa pernah melakukan tindak pidana pencurian uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di rumah kosong di Desa Cikaracak, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka dan Terdakwa pernah dihukum 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan kejahatan dan Terdakwa pernah melakukan tindak pidana pencurian uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di rumah kosong di Desa Cikaracak,

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka dan Terdakwa pernah dihukum 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Merah tahun 2010 No. Pol: E5469WQ adalah yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana percobaan pencurian di rumahnya Saksi Hapid;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio, warna Merah, tahun 2010, No. Pol E5469WQ, Noka MH328D4DDBJ329680, Nosin 28D-3329666.
2. 1 (satu) anak kunci Sepeda Motor Yamaha Mio, warna Merah, tahun 2010, No. Pol E5469WQ, Noka MH328D4DDBJ329680, Nosin 28D-3329666;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar jam 08.50 WIB bertempat di Blok Kamis RT.014/RW.007 Desa Cikaracak, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka, Saksi Jayus Bin Utirah melihat Terdakwa menggunakan helm berwarna pink (merah muda) sambil mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Merah tahun 2010 No. Pol E5469WQ milik Saksi Ratno Bin Salim dengan tujuan mengambil barang-barang atau uang di rumah Saksi Hapid Bin Sainah;
- Bahwa benar sekitar jam 09.30 WIB Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa masuk ke rumah milik Saksi Hapid Bin Sainah dengan cara membuka kunci gembok yang tidak terkunci dan membuka pintu dapur, kemudian kunci gembok tersebut disimpan kembali di tempat semula dan menutup pintu dapur, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah menuju ruang tengah yang terdapat lemari pakaian, lalu Terdakwa membuka lemari pakaian langsung mengacak-acak lemari pakaian milik Saksi Hapid Bin Sainah dengan tujuan untuk mencari barang berharga atau uang di lemari tersebut;
- Bahwa benar maksud dan tujuan mencari barang berharga atau uang di lemari tersebut, agar Terdakwa dapat mengambil barang berharga atau uang tersebut guna memenuhi kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi Jayus Bin Utirah yang telah membuntuti (mengikuti) Terdakwa dari belakang melihat sepeda motor milik Terdakwa, lalu mencoba

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk kedalam rumah Saksi Hapid Bin Sainah melalui pintu belakang dengan cara mengetuk pintu rumah dan pada saat berada di dalam rumah Saksi Jayus Bin Utirah mendapati Terdakwa sedang bersembunyi di sela-sela lemari pakaian sambil bertanya kepada Terdakwa: "sedang apa kamu disini ?" Terdakwa menjawab: "sedang main", lalu Saksi Jayus Bin Utirah bertanya kembali "main dengan siapa ? ini rumah kosong tidak ada siapa-siapa" sehingga Terdakwa tidak dapat menjawab dan Saksi Jayus Bin Utirah membawa Terdakwa keluar dari rumah Saksi Hapid Bin Sainah:

- Bahwa benar Saksi Jayus Bin Utirah menghubungi Saksi Hapid Bin Sainah, Saksi Usep Bin Hadi, dan Saksi Ratno Bin Salim guna memberitahukan adanya kejadian tersebut, kemudian Terdakwa dan sepeda motornya dibawa ke Balai Desa Cikaracak, lalu untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Argapura;
- Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan tindak pidana pencurian uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di rumah kosong di Desa Cikaracak, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka sehingga dihukum 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa**
- 2. Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain**
- 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**
- 4. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang menuntut terpenuhinya suatu keadaan/persyaratan bagi individu untuk dapat



dikualifikasikan cakap bertindak sebagai subjek hukum sehingga terhadap subjek hukum tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang ke persidangan dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa dan dari keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapat fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (error in persona) yang disangka telah melakukan tindak pidana tersebut adalah benar Terdakwa bernama **Mutakin Bin Salim** selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan perilaku sebagai orang yang cakap secara hukum dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 KUHP, yang berarti Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur **barangsiapa** terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum majelis mempertimbangkan unsur suatu percobaan dapat terpenuhi sebagaimana dalam Pasal 53 KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 362 KUHP yang dikenal dengan delik pencurian, meskipun percobaan merupakan bentuk permulaan pidana materiil tersebut dilakukan;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah perbuatan menempatkan barang dalam kekuasaannya dengan sesuatu cara untuk memutuskan ikatan antara orang lain dengan barang kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa pengertian “suatu barang” adalah tiap barang baik berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dikuasai oleh manusia dan dapat menjadi obyek hukum yang dapat dipindahkan, yang memiliki nilai ekonomis atau secara subyektif diperlukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian “seluruhnya kepunyaan orang lain” adalah pada barang tersebut sama sekali tidak ada hak milik dari pelaku atas barang tersebut, sedangkan “sebagian kepunyaan orang lain” adalah kepunyaan orang lain adalah dalam suatu barang tersebut terdapat hak kebendaan lebih dari satu orang yang diantaranya adalah hak milik Terdakwa sendiri, tetapi karena didalamnya juga terdapat hak milik orang lain sehingga Terdakwa tidak berhak secara sepihak atau tanpa izin pemilik lainnya melakukan suatu tindakan hukum apapun terhadap suatu barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar jam 08.50 WIB bertempat di Blok Kamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.014/RW.007 Desa Cikaracak, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka, Saksi Jayus Bin Utirah melihat Terdakwa menggunakan helm berwarna pink (merah muda) sambil mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Merah tahun 2010 No. Pol E5469WQ milik Saksi Ratno Bin Salim dengan tujuan mengambil barang-barang atau uang di rumah Saksi Hapid Bin Sainah;

Menimbang bahwa selanjutnya sekitar jam 09.30 WIB Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa masuk ke rumah milik Saksi Hapid Bin Sainah dengan cara membuka kunci gembok yang tidak terkunci dan membuka pintu dapur, kemudian kunci gembok tersebut disimpan kembali di tempat semula dan menutup pintu dapur, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah menuju ruang tengah yang terdapat lemari pakaian, lalu Terdakwa membuka lemari pakaian langsung mengacak-acak lemari pakaian milik Saksi Hapid Bin Sainah dengan tujuan untuk mencari barang berharga atau uang di lemari tersebut;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan mencari barang berharga atau uang di lemari tersebut, agar Terdakwa dapat mengambil barang berharga atau uang tersebut guna memenuhi kebutuhan Terdakwa;

Menimbang bahwa Saksi Jayus Bin Utirah yang telah membuntuti (mengikuti) Terdakwa dari belakang melihat sepeda motor milik Terdakwa, lalu mencoba masuk ke dalam rumah Saksi Hapid Bin Sainah melalui pintu belakang dengan cara mengetuk pintu rumah dan pada saat berada di dalam rumah Saksi Jayus Bin Utirah mendapati Terdakwa sedang bersembunyi di sela-sela lemari pakaian sambil bertanya kepada Terdakwa: "sedang apa kamu disini ?" Terdakwa menjawab: "sedang main", lalu Saksi Jayus Bin Utirah bertanya kembali "main dengan siapa ? ini rumah kosong tidak ada siapa-siapa" sehingga Terdakwa tidak dapat menjawab dan Saksi Jayus Bin Utirah membawa Terdakwa keluar dari rumah Saksi Hapid Bin Sainah;

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi Jayus Bin Utirah menghubungi Saksi Hapid Bin Sainah, Saksi Usep Bin Hadi, dan Saksi Ratno Bin Salim guna memberitahukan adanya kejadian tersebut, kemudian Terdakwa dan sepeda motornya dibawa ke Balai Desa Cikaracak, lalu untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Argapura;

Menimbang, bahwa dengan demikian maksud dan tujuan Terdakwa membuka lemari pakaian di rumah milik Saksi Hapid Bin Sainah sambil mengacak-acak lemari pakaian milik Saksi Hapid Bin Sainah untuk mencari

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN Mjl



barang berharga atau uang di lemari tersebut agar Terdakwa dapat mengambil barang berharga atau uang tersebut guna memenuhi kebutuhan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur **mengambil barang sesuatu seluruhnya milik orang lain** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa niat seseorang untuk berbuat jahat mengambil barang sesuatu seluruhnya milik orang, maka hanya dapat dilihat dari perbuatan Terdakwa yang telah dijalankan, dengan demikian terhadap unsur mengambil barang sesuatu seluruhnya milik orang lain, akan majelis hakim pertimbangkan bersama-sama dengan syarat yang lain sebagaimana dalam unsur-unsur lainnya;

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah menguasai suatu barang itu seolah-olah ia sebagai pemiliknya, yang dilakukan tanpa adanya izin dari pemilik yang berhak/pemilik yang sah”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya yakni Saksi Hapid Bin Sainah telah mempunyai niat/rencana untuk mengambil barang-barang berharga atau uang milik Saksi Hapid Bin Sainah dengan cara mencari barang-barang berharga atau uang tersebut dengan mengacak-acak lemari pakaiannya di dalam rumah milik Saksi Hapid Bin Sainah,;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seseorang yang mengambil barang sesuatu seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum hanya dapat dinilai dari niat batin seseorang, dengan demikian terhadap Majelis Hakim pertimbangkan bersama-sama dengan syarat yang lain sebagaimana dalam pertimbangan unsur dibawah ini;

Ad.4 Unsur mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri

Menimbang bahwa percobaan untuk melakukan kejahatan adanya niat adalah merupakan sesuatu yang berada di dalam bathin seseorang yang merupakan sikap bathin seseorang terhadap sesuatu apa yang dikerjakan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa percobaan untuk melakukan kejahatan adanya permulaan pelaksanaan adalah perwujudan dari suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu dan tidak selesainya pelaksanaan itu;

Menimbang bahwa percobaan untuk melakukan kejahatan adanya pelaksanaan kejahatan itu tidak selesai karena adanya sebab-sebab yang diluar kehendaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa mempunyai berencana untuk mengambil barang-barang berharga atau uang milik Saksi Hapid Bin Sainah tanpa izin Saksi Hapid Bin Sainah kemudian Terdakwa mencari barang-barang berharga atau uang dengan cara mengacak-acak lemari pakaian milik Saksi Hapid Bin Sainah, namun perbuatan Terdakwa tidak selesai dikarenakan telah dipergoki oleh Saksi Jayus Bin Utirah;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa mempunyai niat berencana untuk mengambil barang-barang berharga atau uang milik Saksi Hapid Bin Sainah, Permulaan pelaksanaan terjadi pada saat Terdakwa telah mengacak-acak lemari pakaian milik Saksi Hapid Bin Sainah untuk mencari barang-barang berharga atau uang, Perbuatan Terdakwa tidak selesai dikarenakan telah dipergoki oleh Saksi Jayus Bin Utirah atau bukan karena kehendak dari Terdakwa;

Menimbang bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan tindak pidana pencurian uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di rumah kosong di Desa Cikaracak, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka sehingga dihukum 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur **mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio, warna Merah, tahun 2010, No.Pol E5469WQ, Noka MH328D4DDBJ329680, Nosin 28D-3329666, 1 (Satu) anak kunci Sepeda motor Yamaha Mio, warna Merah, tahun 2010, No.Pol E5469WQ, Noka MH328D4DDBJ329680, Nosin 28D-3329666 milik Saksi Ratno Bin Salim yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Ratno Bin Salim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang bahwa oleh karena tujuan pemidanaan agar Terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik ke depan dalam bermasyarakat, dengan harapan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang jangka waktu pemidanaan tertuangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, PERMA

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mutakin Bin Salim** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan melakukan Pencurian", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio, warna Merah, tahun 2010, No.Pol E5469WQ, Noka MH328D4DDBJ329680, Nosin 28D-3329666.;
 - 1 (Satu) anak kunci Sepeda motor Yamaha Mio, warna Merah, tahun 2010, No.Pol E5469WQ, Noka MH328D4DDBJ329680, Nosin 28D-3329666;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Ratno Bin Salim;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021, oleh kami, Dr. Eko Julianto, S.H., M.M., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H., dan Ali Adrian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan menggunakan Aplikasi Zoom Cloud meeting ID 925 4298 7706 pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herny, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Acep Kohar, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. Dr. Eko Julianto, S.H., M.M., M.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ali Adrian, S.H.

Panitera Pengganti,

Herny, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23